



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jaliadi alias Jali bin (Alm) Asmawi**;
2. Tempat lahir : Karang Putih (Kab. Tabalong);
3. Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001, Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 8 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tjg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaliadi Als Jali Bin (Alm) Asmawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Jaliadi Als Jali Bin (Alm) Asmawi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna biru malam dengan No. Imei 1 : 86702002286252, Imei 2 : 85702002286245;
 - Uang tunai sejumlah Rp 678.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk Brownsisi;
 - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A5S.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Herman Bin (Alm) Robin.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah obeng berwarna orange dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian Surat Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung dalam sidang pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana, serta karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Jaliadi Als Jali Bin (Alm) Asmawi pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada



suatu waktu di dalam bulan April 2022, bertempat di rumah saksi Herman Bin (Alm) Robin yang beralamat di Desa Bahungin RT. 001 Kec. Kalua Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa menuju ke Desa Bahungin dengan tujuan ke rumah teman terdakwa yang berada di Desa Bahungin RT. 001 Kec. Kalua Kab. Tabalong Prov. Kalsel, pada saat di jalan terdakwa melihat salah satu gorden rumah yang diketahui merupakan rumah milik saksi Herman Bin (Alm) Robin yang terbuka dan terdakwa mengecek rumah tersebut dengan cara mengintip melalui gorden, kemudian diketahui jika rumah tersebut tidak berpenghuni/kosong, lalu terdakwa menuju ke samping rumah untuk mencongkel dengan menggunakan obeng sebanyak 3 (tiga) kali dan memanjat jendela samping rumah tersebut kemudian setelah terdakwa berhasil mencongkel jendela, terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dengan cara memanjat, kemudian terdakwa menemukan dan mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru malam dengan No. Imei 1 : 86702002286252, imei 2 : 85702002286245, 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di dalam tas bahu yang bergantung di dekat lemari, kemudian 1 (satu) buah handphone android merk Samsung, warna putih di samping pintu rumah saksi Herman, 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna putih di dalam tas selempang yang bergantung di dekat lemari, lalu 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) serta surat-surat pribadi berupa KTP dan kartu vaksin di dalam kantong celana milik saksi Herman, dan 1 (satu) buah tas bahu yang berisikan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)



serta surat-surat pribadi berupa KTP, Kartu BPJS dan kartu vaksin yang bergantung di dekat lemari, setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi Herman, terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam, kemudian terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pasar Panas RT. 001 Kec. Kalua Kab. Tabalong Prov. Kalsel;

- Bahwa barang berupa uang terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan untuk biaya sehari-hari terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru malam dengan No. Imei 1 : 86702002286252, imei 2 : 85702002286245 terdakwa pergunakan sendiri, lalu 1 (satu) buah handphone android merk Samsung, dan 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna hitam terdakwa gadaikan di acara adat aruh di Desa Jaar Kec. Banua Lima Prov. Kalimantan Tengah seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian untuk 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna putih serta surat-surat pribadi milik saksi Herman yang ada di dalam tas terdakwa buang bersama dengan tasnya di sungai dekat rumah saksi Herman;
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Herman Bin (Alm) Robin yang mengakibatkan kerugian terhadap saksi Herman Bin (Alm) Robin kurang lebih sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nor Ifansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang yang terjadi di rumah tempat tinggal Saksi, Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah yang beralamat di RT 01, Desa Bahungin, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, pada hari minggu,



tanggal 3 April 2022, sekira pukul 21.00 ketika Saksi, Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah sedang shalat tarawih;

- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari minggu, tanggal 3 April 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi, Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah berangkat shalat tarawih di sebuah masjid yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah, yang mana pada saat berangkat pintu rumah telah dikunci;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WITA, setelah selesai shalat tarawih Saksi Herman pulang ke rumah, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi, dan Saksi Siti Jainah menyusul pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi Herman memberitahu jika rumah telah dibobol, dan *handphone* serta dompet beserta isinya milik Saksi Herman yang disimpan di lemari, serta *handphone* dan tas beserta isinya milik Saksi Siti Jainah yang disimpan di samping lemari sudah tidak ada pada tempatnya, dan telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah mencari barang-barang tersebut di sekitar rumah, dan menemukan jendela belakang sebelah kanan rumah ternyata telah rusak dibongkar;
- Bahwa sebelumnya Saksi, Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil, dan/ atau memindahkan barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan barang tersebut Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah menderita kerugian sekira Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Akhmad Setiawan alias Agay dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang berdinast di Unit Buser Polres Tabalong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa diduga telah melakukan pencurian di rumah tempat tinggal Saksi Nor Ifansyah, Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah yang beralamat di RT 01, Desa Bahungin, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022, sekira pukul 21.00;
- Bahwa awalnya Saksi diperintahkan untuk menindaklanjuti Laporan Polisi mengenai adanya pencurian yang dilaporkan oleh Saksi Herman ke Polsek Kelua;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan tindak lanjut, dan mendapat informasi jika pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa, lalu Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 di Rt 001, Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah tempat tinggal Saksi Nor Ifansyah, Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah yang beralamat di RT 01, Desa Bahungin, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022
- Bahwa ketika menangkap Terdakwa, anggota kepolisian juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna biru malam dengan Nomor IMEI 1: 86702002286252, IMEI 2: 85702002286245, Uang tunai sejumlah Rp678.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk Brownsisi yang diakui Terdakwa adalah barang-barang yang diambil dari rumah tempat tinggal Saksi Nor Ifansyah, Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari Saksi Nor Ifansyah, Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah;
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

3. Saksi Khairul Tamami Amrullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang berdinasi di Unit Buser Polres Tabalong;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa diduga telah melakukan pencurian di rumah tempat tinggal Saksi Nor Ifansyah, Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah yang beralamat di RT 01, Desa Bahungin, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022, sekira pukul 21.00;
- Bahwa awalnya Saksi diperintahkan untuk menindaklanjuti Laporan Polisi mengenai adanya pencurian yang dilaporkan oleh Saksi Herman ke Polsek Kelua;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan tindak lanjut, dan mendapat informasi jika pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa, lalu Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 di Rt 001, Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah tempat tinggal Saksi Nor Ifansyah, Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah yang beralamat di RT 01, Desa Bahungin, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022
- Bahwa ketika menangkap Terdakwa, anggota kepolisian juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna biru malam dengan Nomor IMEI 1: 86702002286252, IMEI 2: 85702002286245, Uang tunai sejumlah Rp678.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk Brownsisi yang diakui Terdakwa adalah barang-barang yang diambil dari rumah tempat tinggal Saksi Nor Ifansyah, Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari Saksi Nor Ifansyah, Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah;
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

4. Saksi Herman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tjg



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Saksi telah menjadi korban pencurian yang terjadi di rumah tempat tinggal Saksi, Saksi Nor Ifansyah, dan Saksi Siti Jainah yang beralamat di RT 01, Desa Bahungin, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022, sekira pukul 21.00;
- Bahwa awalnya pada hari minggu, tanggal 3 April 2022, Saksi Herman, Saksi Siti Jainah, dan Saksi Nor Ifansyah berangkat shalat tarawih di sebuah masjid yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah, yang mana pada saat berangkat pintu rumah telah dikunci;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WITA, setelah selesai shalat tarawih Saksi Herman pulang ke rumah, dan menemukan jika jendela belakang sebelah kanan rumah ternyata telah rusak dibongkar, dan lemari dalam keadaan terbuka;
- Bahwa karena curiga telah terjadi pencurian, maka Saksi memeriksa barang-barang yang ada di rumah tersebut, dan menemukan 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) serta surat-surat pribadi berupa KTP dan kartu vaksin milik Saksi yang disimpan dalam lemari dapur telah hilang tidak ada pada tempatnya semula;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Nor Ifansyah, dan Saksi Siti Jainah menyusul pulang ke rumah, lalu Saksi menceritakan kehilangan tersebut, kemudian Saksi Nor Ifansyah, dan Saksi Siti Jainah memeriksa barang-barang milik masing-masing, dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru, 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas bahu yang berisikan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta surat-surat pribadi berupa KTP, Kartu BPJS dan kartu vaksin milik Saksi Siti Jainah yang disimpan di samping lemari dapur telah hilang tidak ada pada tempatnya semula;
- Bahwa sebelumnya Saksi, Saksi Siti Jainah, dan Saksi Nor Ifansyah tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil, dan/ atau memindahkan barang-barang tersebut;



- Bahwa akibat kehilangan barang tersebut Saksi, dan Saksi Siti Jainah menderita kerugian sekira Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan

5. Saksi Siti Jainah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang yang terjadi di rumah tempat tinggal Saksi, Saksi Herman, dan Saksi Nor Ifansyah yang beralamat di RT 01, Desa Bahungin, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, pada hari minggu, tanggal 3 April 2022, sekira pukul 21.00 ketika Saksi, Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah sedang shalat tarawih;
- Bahwa awalnya pada hari minggu, tanggal 3 April 2022, Saksi, Saksi Herman, dan Saksi Nor Ifansyah berangkat shalat tarawih di sebuah masjid yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah, yang mana pada saat berangkat pintu rumah telah dikunci;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WITA, setelah selesai shalat tarawih Saksi Herman pulang ke rumah, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi, dan Saksi Nor Ifansyah menyusul pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi Herman memberitahu jika rumah telah dibobol, dan *handphone* serta dompet beserta isinya milik Saksi Herman yang disimpan di lemari, serta *handphone* dan dompet berikut isinya milik Saksi Herman yang disimpan di lemari dapur sudah tidak ada pada tempatnya, dan telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa barang-barang miliknya, dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A5S warna biru, 1 (satu) buah *handphone* GSM merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas bahu yang berisikan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta surat-surat pribadi berupa KTP, Kartu BPJS dan kartu vaksin milik Saksi yang disimpan di samping lemari dapur telah hilang tidak ada pada tempatnya semula, kemudian Saksi memeriksa kondisi rumah, dan menemukan jika jendela belakang sebelah kanan rumah ternyata telah rusak dibongkar;



- Bahwa sebelumnya Saksi Herman, Saksi Siti Jainah, dan Saksi Nor Ifansyah tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil, dan/ atau memindahkan barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan barang tersebut Saksi, dan Saksi Herman menderita kerugian sekira Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah tempat tinggal Saksi Nor Ifansyah, Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah yang beralamat di RT 01, Desa Bahungin, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022, sekira pukul 21.00;
- Bahwa awalnya pada waktu tersebut di atas, Terdakwa yang sedang melintas di rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam melihat gorden jendela rumah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa mengintip melalui jendela, dan memastikan rumah dalam keadaan kosong tanpa ada penghuninya timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari alat untuk mencongkel jendela, dan menemukan 1 (satu) buah obeng berwarna orange yang tergeletak di depan sebuah bengkel yang ada di dekat rumah tersebut;
- Bahwa kemudian obeng tersebut digunakan Terdakwa untuk mencongkel jendela belakang rumah tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah, Terdakwa mencari barang berharga yang dapat diambil, lalu mengambil 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) serta surat-surat pribadi yang disimpan dalam lemari dapur, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru, 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna hitam, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah tas bahu yang berisikan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta surat-surat pribadi yang disimpan di samping lemari dapur;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, dan nantinya akan dijual, sedangkan uang tunai yang didapat akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna hitam karena sudah rusak telah dibuang oleh Terdakwa ke sungai, sedangkan uang tunai sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sebagian telah digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, dan tersisa Rp678.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah, dan barang-barang yang diambilnya tersebut, dan perbuatan mencongkel jendela rumah serta mengambil barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa mendapat izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna biru malam dengan Nomor IMEI 1: 86702002286252, IMEI 2: 85702002286245;
3. Uang tunai sejumlah Rp678.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah obeng berwarna orange dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) sentimeter;
5. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk Brownsisi;
6. 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A5S;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi Herman, Saksi Siti Jainah, dan Saksi Nor Ifansyah berangkat shalat tarawih di sebuah masjid yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat tinggal Saksi Nor Ifansyah, Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah yang beralamat di RT 01, Desa Bahungin, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, yang mana pada saat berangkat pintu rumah telah dikunci;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tjg



- Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam melintas di rumah tempat tinggal Saksi Nor Ifansyah, Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah tersebut melihat gorden jendela rumah dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa mengintip melalui jendela, dan memastikan rumah dalam keadaan kosong tanpa ada penghuninya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencongkel jendela belakang sebelah kanan rumah tersebut dengan memakai barang bukti 1 (satu) buah obeng berwarna orange dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) sentimeter lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah, Terdakwa mencari barang berharga yang dapat diambil, lalu mengambil 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) serta surat-surat pribadi yang disimpan dalam lemari dapur, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru, 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas bahu yang berisikan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta surat-surat pribadi yang disimpan di samping lemari dapur;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, dan nantinya akan dijual, sedangkan uang tunai yang didapat akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WITA, setelah selesai shalat tarawih Saksi Herman pulang ke rumah, dan menemukan jika jendela belakang sebelah kanan rumah ternyata telah rusak dibongkar, dan lemari dalam keadaan terbuka, lalu karena curiga telah terjadi pencurian, maka Saksi Herman memeriksa barang-barang yang ada di rumah tersebut, dan menemukan 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) serta surat-surat pribadi berupa KTP dan kartu vaksin milik Saksi Herman yang disimpan dalam lemari dapur telah hilang tidak ada pada tempatnya semula;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Nor Ifansyah, dan Saksi Siti Jainah menyusul pulang ke rumah, lalu Saksi menceritakan kehilangan tersebut, kemudian Saksi Nor Ifansyah, dan Saksi Siti Jainah memeriksa



barang-barang milik masing-masing, dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru, 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas bahu yang berisikan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta surat-surat pribadi berupa KTP, Kartu BPJS dan kartu vaksin milik Saksi Siti Jainah yang disimpan di samping lemari dapur telah hilang tidak ada pada tempatnya semula;

- Bahwa sebelumnya Saksi, Saksi Siti Jainah, dan Saksi Nor Ifansyah tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil, dan/ atau memindahkan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna hitam karena sudah rusak telah dibuang oleh Terdakwa ke sungai, sedangkan uang tunai sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sebagian telah digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, dan tersisa Rp678.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa akibat kehilangan barang tersebut Saksi, dan Saksi Siti Jainah menderita kerugian sekira Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jaliadi alias Jali bin (Alm) Asmawi lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana terlihat dari penggunaan kata hubung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak orang yang memindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik orang lain yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah: 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna putih, 1



(satu) buah handphone GSM merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) serta surat-surat pribadi berupa KTP dan kartu vaksin, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru, 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas bahu yang berisikan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta surat-surat pribadi berupa KTP, Kartu BPJS dan kartu vaksin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa: pada hari minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut di atas ketika 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) serta surat-surat pribadi berupa KTP dan kartu vaksin berada di dalam lemari dapur, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru, 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas bahu yang berisikan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta surat-surat pribadi berupa KTP, Kartu BPJS dan kartu vaksin berada di samping lemari dapur di dalam rumah tempat tinggal Saksi Nor Ifansyah, Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah yang beralamat di RT 01, Desa Bahungin, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong kemudian membawanya pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) serta surat-surat pribadi berupa KTP dan kartu vaksin berada di dalam lemari dapur tersebut adalah milik Saksi Herman, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru, 1 (satu) buah handphone GSM merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas bahu yang berisikan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta surat-surat pribadi berupa KTP, Kartu BPJS dan kartu vaksin berada di samping lemari dapur tersebut adalah milik Saksi Siti Jainah, dan bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai perbuatan



Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa: perbuatan tersebut berawal dari tujuan Terdakwa yang melihat korden rumah Saksi Herman terbuka, dan terlihat barang-barang yang ada di rumah Tersebut lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut dengan tujuan untuk dimiliki, dan dijual guna membayar hutang, dan mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah selalu pemilik barang sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan juga Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah sebelumnya tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk mengambil, dan/ atau memindahkan barang-barang tersebut, maka sudah tentu perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa izin dari Saksi Herman, dan Saksi Siti Jainah selaku pemilik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud akan memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hukum, sehingga unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa: perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekira pada pukul 20.00 WITA di sebuah kamar yang ada dalam rumah Saksi Herman yang beralamat di RT. 001, Desa Bahungin, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada pukul 20.00 WITA tersebut suasana di tempat tersebut masih gelap, dan matahari juga masih belum terbit,



oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana terlihat dari penggunaan kata hubung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa awalnya masuk ke dalam rumah dengan mencongkel jendela memakai barang bukti 1 (satu) buah obeng berwarna orange dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) sentimeter, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui, kemudian terdakwa menemukan dan mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa mencongkel jendela tersebut dapat dikatakan termasuk dalam perbuatan yang merusak jendela;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng berwarna orange dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) sentimeter; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna biru malam dengan Nomor IMEI 1: 86702002286252, IMEI 2: 85702002286245;
- Uang tunai sejumlah Rp678.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk Brownsisi; yang disita dari Terdakwa, dan merupakan hasil dari kejahatan, oleh karena dalam persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Herman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Herman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A5S; yang telah disita dari Saksi Herman, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Herman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam; yang telah disita dari Terdakwa, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaliadi alias Jali bin (Alm) Asmawi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng berwarna orange dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) sentimeter;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna biru malam dengan Nomor IMEI 1: 86702002286252, IMEI 2: 85702002286245;
 - Uang tunai sejumlah Rp678.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan merk Brownsisi;
 - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A5S;**dikembalikan kepada Saksi Herman**;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, oleh **Rimang K. Rizal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Diudin, S.H.** dan **Nugroho Ahadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samuel Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Indah Asry Pinatasari, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diudin, S.H.

Rimang K. Rizal, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)